



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor 0947/Pdt.G/2017/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili  
perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara cerai gugat antara:

HIM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan  
Terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai  
Penggugat;

melawan

RS, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Terakhir  
SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di  
persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember  
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Nomor 0947/Pdt.G/2017/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap  
Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah,  
menikah pada tanggal 1 Januari 2010 di kecamatan Buer kabupaten  
Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan  
Agama kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa nomor : 02/02/II/2010  
tertanggal 2 Januari 2010 (Terlampir).

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan 0947/ Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 tahun dan kemudian pindah kerumah bersama dan setelah itu berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (orang) anak bernama

a. \_\_\_\_\_ berusia 6 tahun

4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Sering terjadi percekocokan sehingga tidak ada kecocokan lagi

b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi sebagai seorang suami

c. Tergugat selalu keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat hingga larut malam.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Maret 2016 akibatnya, kini hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 6 Bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan 0947/Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan ( *ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ; -

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan 0947/Pdt.G/2017/PA.Sub



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Tm:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah sendiri di Keramat, Terusa dan sudah dikaruniai satu anak;

Bahwa sudah satu setengah tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tetap di Keramat dan Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Luk;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangganya sudah tidak rukun sering bertengkar akibat dari Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi keluarga;

Bahwa sepenghlihatan saksi selama satu setengah tahun pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Mm:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saudara sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di Keramat, Terusa rumah sendiri dan sudah mempunyai satu anak;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan 0947/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sepengetahuan saksi, sudah satu setengah tahun Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, karena Penggugat pergi dan tinggal dengan saudaranya di Luk;

Bahwa setahu saksi penyebab mereka berpisah rumah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, yang disebabkan sering tengkar masalah ekonomi keluarga;

Bahwa sepenghlihatan saksi Tergugat dan Penggugat selama satu setengah tahun ini sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di muka siding tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang, akibatnya

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan 0947/ Pdt.G/2017/PA.Sub



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-masing Tiara binti Harum dan M. Nur bin M. Kasim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP-el yang berisi keterangan bahwa Penggugat beralamat di Desa Terusa, Kecamatan Buer yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing Tim telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar masalah ekonomi keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama satu setengah tahun dengan tidak ada saling menunaikan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti surat P.2 tersebut dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan 0947/Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## kamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar masalah ekonomi keluarga;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu setengah tahun dan masing-masing pihak meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama satu setengah tahun, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan 0947/ Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، وإعتراف الزوج، وكان الإذعان مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan 0947/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Rs) terhadap Penggugat (Him);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

H. Ahmad Gani, S.H.

ttd

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan 0947/Pdt.G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	520.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	611.000

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal 10 dari 9 hal. Putusan 0947/ Pdt.G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)